



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.Sus/2016/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	:	AHMAD AIs HARIS AIs ARI Bin ALAN;
Tempat lahir	:	Bangkalan.
Umur / Tanggal lahir	:	30 tahun / 01 November 1985.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Tanjung Harapan RT.11 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta (pedangang ayam).
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa didampingi oleh Sdr. ABDUL HAMID,S.H.,M.H., Sdr. AKHMAD MUNAWAR,S.H.,M.H., Sdr. RUNIK ERWANTO,S.H., Sdr. AHMAD JAINI,S.H., Sdr. MASRUR RIDWAN,S.H.,S.E.,M.M, Sdr. DEDI SUGIANTO,S.H., Sdr. ANJAR WIBOWO,S.H., Sdri. FARIDA SAURI,S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA), beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, Jalan Trikora No. 3 Banjarbaru, berdasarkan surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 9/Pen.Pid/2016/PN Bjb. tanggal 2 Februari 2016.

Telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19-11-2015 sampai dengan 08-12-2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08-12-2015 sampai dengan 16-01-2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 14-01-2016 sampai dengan 02-01-2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26-01-2016 sampai dengan 24-02-2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25-02-2016 sampai dengan 24-04-2016



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipersidangan :

1. Dakwan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi dan ahli;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----Bahwa ia terdakwa **AHMAD Als HARI Als ARI Bin ALAN**, pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November Tahun 2015 bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Tanjung Harapan Rt. 11 Rw.01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya ditempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2) KUHAP, tempat AHMAD Als HARI Als ARI Bin ALAN ditahan dan sebagian besar kediaman saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya sdr. HARIYANTO Als HARI Als O'ONG, sdr. ABDI ROBBY SALAM dan sdr. BAYU RIZQI PRASTAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 01.00 Wita di Kos-kosan yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw, 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang berada di alamat Jl. Tanjung Harapan Rt. 11 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Selanjutnya dari keterangan tersebut saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN langsung melakukan pengembangan menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut sekitar jam 15.30 Wita saksi HENDRIK dan rekannya langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan dibelakang rumah terdakwa, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian diperoleh keterangan bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari sdr. UTUH (DPO) yang sebelumnya datang kerumah terdakwa untuk dicarikan/dibelian sabu-sabu dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui sdr. ARIYA (DPO) untuk membeli sabu-sabu pesanan dari sdr. UTUH tersebut. Selanjutnya sdr. ARIYA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dibawa kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu kepada sdr. ARIYA (DPO) dan biasanya terdakwa hanya menjual / mengambilkan kepada orang yang dikenal saja dan sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2015 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr. ARIYA (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari sdr. HARI Sdr. BAYU dan sdr. ABDI ROBBY.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan selain itu keuntungan terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 8900/NNF/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT., IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si., dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti No. 13303/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram adalah benar Kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 2082/SKPN/RSUD/2015 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 19 November 2015 atas nama AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dengan hasil **terindikasi Narkoba**.
- Bahwa terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukannya.

----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat**

(1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----Bahwa ia terdakwa **AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN**, pada tempat dan waktu yang sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, atau setidaknya ditempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (1), (2) KUHAP, tempat AHMAD Als HARI Als ARI Bin ALAN ditahan dan sebagian besar kediaman saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari tertangkapnya sdr. HARIYANTO Als HARI Als O'ONG, sdr. ABDI ROBBY SALAM dan sdr. BAYU RIZQI PRASTAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 01.00 Wita di Kos-kosan yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw, 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang berada di alamat



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tanjung Harapan Rt. 11 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Selanjutnya dari keterangan tersebut saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN langsung melakukan pengembangan menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut sekitar jam 15.30 Wita saksi HENDRIK dan rekannya langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan warga sekitar dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah terdakwa dan 1 (satu) paket sabu-sabu ditemukan dibelakang rumah terdakwa, Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian diperoleh keterangan bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari sdr. UTUH (DPO) yang sebelumnya datang kerumah terdakwa untuk dicarikan/dibelian sabu-sabu dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui sdr. ARIYA (DPO) untuk membeli sabu-sabu pesanan dari sdr. UTUH tersebut. Selanjutnya sdr. ARIYA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dibawa kerumahnya, kemudian sesampainya di rumah sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian Polres Banjarbaru dan karena merasa kaget terdakwa kemudian langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu dibelakang rumah sedangkan 1 (satu) paketnya lagi masih ada dilantai.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 8900/NNF/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT., IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si., dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti No. 13303/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 2082/SKPN/RSUD/2015 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 19 November 2015 atas nama AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dengan hasil **terindikasi Narkoba**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi tetap melakukannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat**

(1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi HENDRIK YUNIKA, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Tanjung Harapan Rt. 11 Rw.01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi dan rekannya dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam plastic klip.
- Bahwa berawal dari tertangkapnya sdr. HARIYANTO Als HARI Als O'ONG, sdr. ABDI ROBBY SALAM dan sdr. BAYU RIZQI PRASTAMA pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 01.00 Wita di Kos-kosan yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw, 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN yang berada di alamat Jl. Tanjung Harapan Rt. 11 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin. Selanjutnya dari keterangan para terdakwa tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan pengembangan menuju kerumah terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dan melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dilantai dekat pintu masuk rumah terdakwa dan 1 (satu) paketnya lagi ditemukan dibelakang rumah terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN, kemudian setelah saksi tanyakan kepada terdakwa dapat dari mana sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari ditempat sdr. ARIYA, selanjutnya saksi dan rekan bersama dengan terdakwa menuju ke tempat sdr. ARIYA namun sdr. ARIYA sudah tidak ada ditempat. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut saksi dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr. ARIYA (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli lagi kepada sdr. ARIYA (DPO) 2 (dua) oaket sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, membawa dan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi ADI JULIAN MEHTA SITEPU, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 15.30 Wita, bertempat di Rumah terdakwa di Jl. Tanjung Harapan Rt. 11 Rw.01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi dan rekannya dari Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi FIRDAUS TARIGAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dan



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam plastic klip.

- Bahwa berawal dari tertangkapnya sdr. HARIYANTO Als HARI Als O'ONG, sdr. ABDI ROBBY SALAM dan sdr. BAYU RIZQI PRASTAMA pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 01.00 Wita di Kos-kosan yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw, 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu-sabu kemudian setelah dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN yang berada di alamat Jl. Tanjung Harapan Rt. 11 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Selanjutnya dari keterangan para terdakwa tersebut saksi dan rekannya langsung melakukan pengembangan menuju kerumah terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dan melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dilantai dekat pintu masuk rumah terdakwa dan 1 (satu) paketnya lagi ditemukan dibelakang rumah terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN, kemudian setelah saksi tanyakan kepada terdakwa dapat dari mana sabu-sabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari ditempat sdr. ARIYA, selanjutnya saksi dan rekan bersama dengan terdakwa menuju ke tempat sdr. ARIYA namun sdr. ARIYA sudah tidak ada ditempat. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa menurut saksi dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr. ARIYA (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli lagi kepada sdr. ARIYA (DPO) 2 (dua) oaket sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, membawa dan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan saksi HARIYANTO Als HARI Als O'ONG Bin HADIONO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 01.00 Wlta, di Kos-kosan yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw, 07 Kell Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian turut juga diamankan 2 (dua) teman saksi yang bernama ABDI ROBBY SALAM dan Sdr. BAYU RISQI PRASTAMA.
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang saksi simpan didalam 1 batang rokok dan saksi masukkan kedalam kotak rokok merk DUNHILL dan saksi buang disamping kos-kosan saksi.
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya kepada terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN di teluk tiram Banjarmasin seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan terdakwa sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan selama kenal dengan terdakwa tersebut saksi sudah sekitar 5 (lima) kali membeli sabu-sabu darinya dan sabu-sabu yang saksi beli kebanyakan adalah titipan teman saksi dan ada juga yang saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, membawa dan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa benar Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 15.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Jln. Tanjung Harapan Rt.11 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Banjarbaru dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekitar jam 20.00 Wita Sdr. HARI menelpon terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan uangnya akan diserahkan malam ini juga, kemudian terdakwa menemui sdr. ARIYA (DPO) untuk membeli sabu-sabu pesanan dari sdr. HARI tersebut dan mengatakan uangnya akan diserahkan nanti malam, kemudian sdr. ARIYA menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dipegang dengan tangan sebelah kanan dan membawa sabu-sabu tersebut, selanjutnya setelah sampai dirumah sabu-sabu tersebut oleh terdakwa disimpan dibawah tikar pintu masuk rumah terdakwa dan tidak berapa lama datang sdr. HARI, Sdr. BAYU dan 1 orang laki-laki teman mereka. Kemudian sdr. HARI dan sdr, BAYU mengatakan akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa, selanjutnya setelah menyerahkan uang Rp. 750.000, kemudian sdr, HARI, sdr. BAYU dan temannya beserta terdakwa mengkonsumsi secara bersama-sama sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekitar jam 15.00 Wita sdr. UTUH (DPO) datang kerumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menemui sdr, ARIYA untuk membeli sabu-sabu dan setelah menerima 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya dirumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa langsung membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian dan tidak berapa lama datang petugas kepolisian SatRes Narkoba Banjarbaru dan karena terkejut kemudian terdakwa membuang 1 paket sabu-sabu dibelakang rumah sedangkan 1 (satu) paket lainnya masih dilantai. Selanjutnya setelah petugas Kepolisian disaksikan warga sekitar melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dilantai dekat pintu dan 1 (satu) paket sabu-sabu dibelakang rumah yang mana sebelumnya dibuang oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang membagi sabu-sabu dimana sebelumnya terdakwa membeli 1 (satu) paket kemudian dibagi menjadi 2 (dua) paket.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari sdr. ARIYA (DPO) dan yang memesan sabu-sabu tersebut adalah sdr. UTUH (DPO) dan sdr. UTUH ada mengasih terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa biasanya hanya menjual / mengambilkan kepada orang yang mengenal terdakwa saja dan terdakwa menjual / mengambilkan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2015 pesanan sdr. HARI dan Sdr. BAYU serta 1 orang teman mereka yang terdakwa tidak mengenalnya dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjual/mengambilkan narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan ini dan seingat terdakwa sdr. HARI dan Sdr. BAYU membeli/mengambil sabu-sabu ditempat terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali ini.
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu ditempat sdr. ARIYA sekitar 5 (lima) kali ini.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual atau mengambilkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan selain itu keuntungan terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis.

- Bahwa diperlihatkan barang bukti 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih seberat 0,25 gram, dimana terhadap barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah benar bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. ARIYA (DPO) dan pada saat itu disita oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar undang-undang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih seberat 0,25 gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, dimana terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan yaitu berupa berita acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 8900/NNF/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN,S.Si,MT., IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si., dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti No. 13303/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 2082/SKPN/RSUD/2015 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 19 November 2015 atas nama AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dengan hasil terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) lembar plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih seberat 0,25 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani agar terdakwa **AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk "Diringankan" dalam penjatuhan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AHMAD Als HARI Als ARI Bin ALAN, pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 15.30 Wita di Rumah terdakwa di Jl. Tanjung Harapan Rt.11 Rw.01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN karena diduga berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 01.00 Wita di Kos-kosan yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw, 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN telah melakukan penangkapan terhadap sdr. HARIYANTO dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sisa narkoba jenis sabu-sabu kemudian setelah dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang berada di alamat Jl. Tanjung Harapan Rt. 11 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa selanjutnya dari keterangan tersebut saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN langsung melakukan pengembangan menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut sekitar jam 15.30 Wita saksi HENDRIK dan rekannya langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan warga sekitar dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan dibelakang rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian diperoleh keterangan bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari sdr. UTUH (DPO) yang sebelumnya datang ke rumah terdakwa untuk dicarikan/dibelian sabu-sabu dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui sdr. ARIYA (DPO) untuk membeli sabu-sabu pesanan dari sdr. UTUH tersebut, selanjutnya sdr. ARIYA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu kepada sdr. ARIYA (DPO) dan biasanya terdakwa hanya menjual / mengambikan kepada orang yang dikenal saja dan sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2015 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr. ARIYA (DPO) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari sdr. HARI Sdr. BAYU dan sdr. ABDI ROBBY.

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan selain itu keuntungan terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 8900/NNF/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti No. 13303/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,018 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 2082/SKPN/RSUD/2015 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 19 November 2015 atas nama AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dengan hasil terindikasi Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin pihak berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **AHMAD AIs HARIS AIs ARI Bin ALAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh para terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **AHMAD AIs HARIS AIs ARI Bin ALAN**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada para terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah Mencakup perbuatan



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa terkait dengan "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa AHMAD Als HARI Als ARI Bin ALAN, pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 15.30 Wita di Rumah terdakwa di Jl. Tanjung Harapan Rt.11 Rw.01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah ditangkap oleh petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN karena diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 01.00 Wita di Kos-kosan yang beralamat di Jl. Karang Rejo Rt.40 Rw, 07 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru petugas Kepolisian SatRes Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN telah melakukan penangkapan terhadap sdr. HARIYANTO dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sisa narkotika jenis sabu-sabu kemudian setelah dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang berada di alamat Jl. Tanjung Harapan Rt. 11 Rw. 01 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Bahwa selanjutnya dari keterangan tersebut saksi HENDRIK, saksi ADI JULIAN SITEPU dan saksi FIRDAUS TARIGAN langsung melakukan pengembangan menuju ke alamat tersebut dan setelah sampai di alamat tersebut sekitar jam 15.30 Wita saksi HENDRIK dan rekannya langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan warga sekitar dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada di lantai dekat pintu masuk rumah terdakwa dan 1 (satu) paket ditemukan dibelakang rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian diperoleh keterangan bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari sdr. UTUH (DPO) yang sebelumnya datang ke rumah terdakwa untuk dicarikan/dibeli sabu-sabu dengan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menemui sdr. ARIYA (DPO) untuk membeli sabu-sabu pesanan dari sdr. UTUH tersebut, selanjutnya sdr. ARIYA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa dan kemudian oleh terdakwa sabu-sabu tersebut dibawa ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu kepada sdr. ARIYA (DPO) dan biasanya terdakwa hanya menjual / mengambilkan kepada orang yang dikenal saja dan sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2015 terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu kepada sdr. ARIYA (DPO) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari sdr. HARI Sdr. BAYU dan sdr. ABDI ROBBY. Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan selain itu keuntungan terdakwa juga dapat mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab: 8900/NNF/2015 tanggal 04 Desember 2015 yang diperiksa oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT., IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., dan LULUK MULJANI terhadap barang bukti No. 13303/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,018 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dalam Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 2082/SKPN/RSUD/2015 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O. Sp.PK, pada tanggal 19 November 2015 atas nama AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN dengan hasil terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin pihak berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini yaitu Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah telah terpenuhi secara sah menurut hukum yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primer telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sebanding dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa selain pidana penjara juga disebutkan pula pidana denda dan hal ini bersifat kumulatif, oleh karenanya disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan”, oleh karenanya terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis akan menentukannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan setatus barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) lembar plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih seberat 0,25 gram.

Adalah merupakan barang bukti-barang bukti yang ada hubungan langsung dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana sejenis baik oleh terdakwa maupun orang lain maka sudah sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat *Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Undang-Undang no. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD Als HARIS Als ARI Bin ALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*”;
2. Menghukum terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (1 milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar plastik klip didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,53 gram dan berat bersih seberat 0,25 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari SENIN tanggal 22 FEBRUARI 2016 oleh SUTIYONO, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, RICCO IMAM VIMAYZAR,S.H.,M.H. dan MOCHAMAD UMARYAJI,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 FEBRUARI 2016 oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDI RISA, S.H. Panitera Pengganti dengan hadirnya IRWAN SYAFARI, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H. M.H.

SUTIYONO, S.H.

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)